PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA POLRI

(Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)

SKRIPSI

Oleh:

Aep Saefulloh (19210193)

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA POLRI
(Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)

SKRIPSI

Oleh:

Aep Saefulloh (19210193)

PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA POLRI
(Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun kseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Mei 2024
Penulis,

Aep saefulloh
NIM: 19210193

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aep Saefulloh Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA POLRI
(Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
(*Ahwal Asy-Syakhsiyyah*)

Erik Sabti Rahmawati.,MA.
NIP: 197511082009012003

Malang, 28 Mei 2024

Dosen Pembimbing

Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP: 198703272020122002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Aep Saefulloh, NIM 19210193, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA POLRI

(Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal **14 Juni 2024**

Dengan Penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag
   NIP. 196009101989032001
   Ketua
2. Siti Zulaicha S.H., M.Hum
   NIP. 198703272020122002
   Sekretaris
3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.
   NIP. 197301181998032004
   Penguji Utama

Malang, 24 Juni 2024

Dekan

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا...

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya,..."

(QS. Albaqoroh: 285)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT, dengan segala rahmat dan hidayah-Nya yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi dengan judul "**Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)"** dapat diselesaikan. Sholawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benerang seperti sekarang ini. Semoga kita di akhirat kelak termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at dari Beliau. *Aamiin Aamiin Yaa Robbal'Aalamiin*.

Dengan segala kerendahan hati, dalam proses penulisan skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa adanya ridho dari Allah SWT, serta bantuan, arahan dan bimbingan yang telah diberikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M Zainuddin , MA selaku rector Universitas islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA selaku dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M. Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Siti Zulaichah, S. HI., M. Hum. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mendorong serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Prof. Dr. Ummi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Makmuri dan Ibu Badriyah yang selalu membersamai disetiap proses yang penulis lewati serta dengan sepenuh hati memelihara, memberikan kasih sayang, mendidik penulis, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga sampai pada titik sekarang ini. Kemudian adek penulis yaitu Nashrul Hamzah yang selalu menjadi motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis.
8. Seluruh teman-teman beskem Algi, Ibnu aji, Qori Fauzi dan K. Khuluq terkhusus Miladiyah terima kasih banyak atas support nya dalam meminjamkan laptop dan segala dukungannya sehingga penulis dapat dengan lancar menyelesaikan penilisan skripsi ini.
9. Untuk diri penulis sendiri, terima kasih sudah bertahan dan berusaha melampaui apa yang sebelumnya dirasa tidak mungkin.
10. Seluruh pihak yang berperan serta dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, do'a, dan hal baik lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi penulis pribadi. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Mei 2024

Penulis,

Aep Saefulloh
NIM 19210193

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam Penulisan karya ilmiah, Penggunaah istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai pedoman Umum Ejaan nahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tebel pedoman transliterasi sebagai acauan penilisan karya ilmiah.[1]

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n

[1] Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, *Fakultas Syariah* (Malang: fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019). 43

ز	z	و	w
س	s	ـ	h
ش	sh	ء / أ	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ىَ اَ	Fathahdan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ىُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُالاطْفاَل : *rauḍah al-aṭfāl*

المدِيْنَةُ الفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDID)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberitanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-haqq*

الحَجُّ : *al-hajj*

نُعِّمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النُوءُ : *al’nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur’ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut

menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *LAFẒ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasidenganhuruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fi rahmatillah*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut

menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
HALAMAN PERSETUJUAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
خلاصة xx
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 1
C. Rumusan Masalah 5
D. Tujuan Penelitian 5
E. Manfaat Penelitian 6
F. Metode Penelitian 6
G. Penelitian Terdahulu 13
H. Sistematika Pembahasan 23
BAB II 25

TINJAUAN PUSTAKA 25

A. Perceraian 25

B. Kewenangan Pengadilan Agama.....32

C. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama 38

BAB III.....45

HASIL DAN PEMBAHASAN.....45

A. Kewenangan Pengadilan Agama Menerima Dan Memutus Perkara Perceraian Yang Diajukan Oleh Anggota Polri Tanpa Izin Cerai Dari Atasan Dalam Perkara Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs Perspektif Hukum Acara 45

B. Implikasi Hukum Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs Bagi Anggota Polri Yang Belum Mendapatkan Izin Cerai Dari Atasan Perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.....45

BAB IV.....64

PENUTUP.....64

A. Kesimpulan.....64

B. Saran.....65

DAFTAR PUSTAKA.....67

LAMPIRAN.....71

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

ABSTRAK

Aep Saefulloh, 19210193, 2024. **Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota POLRI (Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing : Siti Zulaicha S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Perceraian, Polri, Perkapolri, Izin atasan

Latar belakang dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan perceraian anggota Polri. Pada putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs telah terjadi perceraian anggota POLRI yang tidak mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 PERKAPOLRI Nomor 09 Tahun 2010 mengenai tata cara perceraian yang mewajibkan mendapatkan izin dari pimpinannya dan termaktub dalam Pasal 23 PERKAPOLRI Nomor 09 Tahun 2010 surat izin tersebut berlaku dalam waktu 6 bulan. Namun dalam realitanya masih terdapat anggota POLRI yang ingin bercerai tidak memperoleh atau mendapatkan surat izin dari pimpinannya, padahal majelis hakim telah memberikan waktu 6 bulan untuk memberi kesempatan kepada pemohon agar memperoleh surat izin dari pimpinannya sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approuch*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approuch*).

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menerima hingga memutus perkara sebagaimana termaktub dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa: *Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.* Dalam Pasal 19 PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Jika terjadi pelanggaran terhadap PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dalam Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003.

ABSTRACT

Aep Saefulloh, 19210193, 2024. **Divorce Without Superior Permission for POLRI Members (Study Of Decision Number 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs)** Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
Supervisor: Siti Zulaicha S.H., M.Hum.

Keywords: Devorce, Polri, Perkapolri, Superior permission

The background in this study is related to the divorce of members of the National Police. In decision No. 1931/Pdt.G/2021/PA. Gs there has been a divorce of POLRI members who did not get written permission from their leaders as stipulated in Article 18 of the PERKAPOLRI Number 09 of 2010 concerning divorce procedures which require obtaining permission from their leaders and contained in Article 23 of the PERKAPOLRI Number 09 of 2010 the permit is valid within 6 months. However, in reality, there are still members of the National Police who want to divorce who do not obtain or obtain permission from their leaders, even though the panel of judges has given 6 months to give the applicant the opportunity to obtain a letter of permission from his leader as stipulated in Circular Number 10 of 2020 concerning the Implementation of the Formulation of the Results of the Plenary Meeting of the Supreme Court Chamber in 2020 as a Guideline for the Implementation of Duties for the Court.

Here the researcher will discuss in two matters related to the divorce of the National Police, namely How the authority of the Religious Court to accept and decide cases filed by members of the National Police without divorce permission from superiors in case number 1931 / Pdt.G / 2021 / PA. Gs? and What are the legal implications of decision No. 1931/Pdt.G/2021/PA. Gs for members of the National Police who have not obtained a divorce permit from the perspective of the Regulation of the Chief of the National Police of the Republic of Indonesia Number 9 of 2010?

The method used in this study is to use normative legal research types with a case approach (*Case Approuch*) and a statutory approach (*Statute approuch*).

The results in this study show that the Religious Court has the authority and obligation to accept and decide cases as stated in Article 56 paragraph (1) of Law Number 7 of 1989 which says that: *The court may not refuse to examine and decide a case submitted under the pretext that the law is not clear, but must examine and decide it.* Article 19 of PERKAPOLRI Number 9 of 2010 states that every civil servant at the National Police who will carry out a divorce must submit an application for a divorce permit to the Kasatker (Head of Work Unit). If there is a violation of PERKAPOLRI Number 9 of 2010, including divorce without the permission of the superior, it will be sanctioned as stipulated in Article 9 of Government Regulation Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the National Police of the Republic of Indonesia and in Article 14 letter (b) of Government Regulation Number 1 of 2003.

خلاصة

أيف سيف الله، ١٩٢١٠١٩٣، ٢٠٢٤، **الطلاق بدون إذن من الرئيس لأعضاء POLRI (قرار الدراسة رقم Pdt.G/2021/PA.Gs/١٩٣١)**. قسم الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج

المشر ف : Siti Zulaicha S.H., M.Hum.

الكلمات المفتاحية : الطلاق، إذن ولي الأمر، Polri, Perkapolri

وتتعلق خلفية هذه الدراسة بطلاق أفراد الشرطة الوطنية. في القرار رقم Pdt.G/٢٠٢١/PA/١٩٣١. GS كان هناك طلاق لأعضاء POLRI الذين لم يحصلوا على إذن كتابي من قادتهم كما هو منصوص عليه في المادة ١٨ من PERKAPOLRI رقم ٠٩ لعام ٢٠١٠ بشأن إجراءات الطلاق التي تتطلب الحصول على إذن من قادتهم والواردة في المادة ٢٣ من PERKAPOLRI رقم ٠٩ لعام ٢٠١٠ التصريح صالح في غضون ٦ أشهر. ومع ذلك، في الواقع، لا يزال هناك أفراد من الشرطة الوطنية يرغبون في الطلاق لا يحصلون أو يحصلون على إذن من قادتهم، على الرغم من أن هيئة القضاة قد أعطت ٦ أشهر لمنح مقدم الطلب الفرصة للحصول على خطاب إذن من قائده على النحو المنصوص عليه في التعميم رقم ١٠ لعام ٢٠٢٠ بشأن تنفيذ صياغة نتائج الجلسة العامة لغرفة المحكمة العليا في عام ٢٠٢٠ كمبدأ توجيهي لتنفيذ واجبات المحكمة.

وهنا سيناقش الباحث في أمرين يتعلقان بطلاق الشرطة الوطنية، وهما كيفية صلاحية المحكمة الدينية في قبول والفصل في القضايا المرفوعة من أفراد الشرطة الوطنية دون إذن الطلاق من رؤسائهم في القضية رقم ١٩٣١ / PA / ٢٠٢١ / Pdt.G. ع؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على القرار رقم Pdt.G/٢٠٢١/PA. GS/١٩٣١ لأفراد الشرطة الوطنية الذين لم يحصلوا على تصريح طلاق من منظور لائحة رئيس الشرطة الوطنية لجمهورية إندونيسيا رقم ٩ لعام ٢٠١٠؟

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي استخدام أنواع البحوث القانونية المعيارية مع نهج القضية (*Case Approuch*) والنهج القانوني (*Statute approuch*).

تظهر نتائج هذه الدراسة أن المحكمة الدينية لها سلطة وواجب قبول القضايا والبت فيها كما ورد في الفقرة (١) من المادة ٥٦ من القانون رقم ٧ لعام ١٩٨٩ والتي تنص على أن: *لا يجوز للمحكمة أن ترفض النظر والبت في قضية مقدمة بحجة أن القانون غير واضح ، ولكن يجب أن تفحصها وتفصل فيها.* تنص المادة ١٩ من PERKAPOLRI رقم ٩ لعام ٢٠١٠ على أنه يجب على كل موظف مدني في الشرطة الوطنية يقوم بالطلاق تقديم طلب للحصول على تصريح طلاق إلى Kasatker (رئيس وحدة العمل). إذا كان هناك انتهاك ل PERKAPOLRI رقم ٩ لعام ٢٠١٠ ، بما في ذلك الطلاق دون إذن من الرئيس ، معاقبته على النحو المنصوص عليه في المادة ٩ من اللائحة الحكومية رقم ٢ لعام ٢٠٠٣ بشأن اللوائح التأديبية لأفراد الشرطة الوطنية لجمهورية إندونيسيا وفي المادة ١٤ الرسالة (ب) من اللائحة الحكومية رقم ١ لعام ٢٠٠٣.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian ialah putusnya ikatan pernikahan antara suami istri dalam sebuah bahtera rumah tangga yang utuh, kekal, abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri.[2] Perceraian juga termasuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan tanpa sebab apapun. Artinya, meskipun suami memiliki hak penuh untuk menalak istrinya tidak dapat izin untuk melakukannya tanpa alasann yang bisa dipertanggung jawabkan. Perceraian seringkali disebabkan karena ketidak cocokan dan tidak satu prinsip anatara suami dan istri, sehingga menimbulkan rasa egois adiantara mereka yang berujung perceraian dan berdampak pada keluarga dan anak.[3]

Menurut pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Adapun faktor penyebab terjadinya perceraian ialah faktor ekonomi, perselisihan, pertengkaran dan faktor-faktor lainnya yang menyebabkan antara suami istri terjadi perceraian.

Di indonesia memiliki hukum perkawinan yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki cukup alsan bahwa antara suami dan istri tidak dapat rukun kembali.[4] Dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Disebutkan dalam ayat 2: untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan tidak akan memiliki

---

[2] Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-A'adalah*, no. 4(2012): 415–422 https://www.neliti.com/id/publications/57675/analisis-perceraian-dalam-kompilasi-hukum-islam

[3] AbdulLatif dan Meilani Lestari, Tingginya Tigkat gaugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru, Jurnalhukum Islam, Volume17 No 1(2017): 33 https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2627?articlesBySameAuthorPage=4

[4] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenang Perkawinan

surat cerai yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak Kantor Urusan Agama tidak akan mengizinkannya sampai ada surat yang sah dari pengadilan.

Khusus bagi anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) memiliki peraturan tersendiri terkait perceraian yang telah di atur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata Cara Pemgajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI.

Sebagaimana perkara yang terjadi dalam putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs telah terjadi perceraian anggota POLRI yang tidak mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya di mana tata cara perceraian bagi anggota POLRI telah diatur khusus di dalam peraturan Kepolisian yaitu di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia.

Pasal 18 PERKAPOLRI Nomor 09 Tahun 2010 telah mengatur mengenai tata cara perceraian yang mewajibkan mendapatkan izin dari pimpinannya dan termaktub dalam Pasal 23 PERKAPOLRI Nomor 09 Tahun 2010 surat izin tersebut berlaku dalam waktu 6 bulan.[5] Adapun pejabat yang berwenang dalam memberikan surat izin tersebut sebagaimana termaktub dalam pasal 10 PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 yaitu:

a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;

[5] Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia

e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan
g. Kapolresmetro/ Kapolres/ Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.

Namun dalam realitanya masih terdapat anggota POLRI yang ingin bercerai tidak memperoleh atau mendapatkan surat izin dari pimpinannya, meskipun majelis hakim telah memberikan waktu 6 bulan untuk memberi kesempatan kepada pemohon agar memperoleh surat izin dari pimpinannya sebagaimana diatur di dalam Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia yang melaksanakan perceraian tanpa memperoleh surat izin dari pimpinannya merupakan suatu pelanggaran yang akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik kode etik profesi POLRI maupun pelanggaran disiplin POLRI Sebagaimana termaktub dalam pasal 33 PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 yang berbunyi "Pelanggaran terhadap Peraturan Kapolri ini dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pada kasus Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dengan duduk perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Pemohon berprofesi sebagai POLRI sedangkan termohon berprofesi sebagai perawat. Alasan perceraian bermula sekitar bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh menolaknya termohon untuk diajak berhubungan suami istri dengan alasan lelah karena pekerjaan selain itu juga menolaknya termohon untuk menambah keturunan dengan alasan gaji Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak. Pada saat itu juga

(bulan Juni 2021) pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon memuncak yang pada akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan.

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut perkawinan tidak dapat dipertahankan sehingga menyebabkan perceraian antara kedua belah pihak. Pemohon merupakan seorang anggota POLRI sehingga sebelum pemohon melakukan perceraian pemohon telah mengajukan permohonan ijin cerai ke atasan namun belum diperoleh. Hakim Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan memutus perkara tersebut memutus kabul permohonan perceraian dengan segala pertimbangan.

Dalam perkara diatas Pemohon sebagai anggota POLRI tidak mendapatkan izin tertulis dari pimpinannya, sehingga Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs tidak sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini berdasarkan pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :"*Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang"*. Namun dalam praktiknya putusan tersebut para pihak tidak menyertakan izin dari atasan.

Berdasarkan urgensi permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti mengenai kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahmasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1) Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara?
2) Bagaimana implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1) Untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara.
2) Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan

izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

E. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat. Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis
   a) Menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak bagi anggota POLRI.
   b) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Secara Praktis
   a) Bagi Lembaga Pengadilan Agama Gresik, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi, sumbangsih dan pengetahuan sebagai petimbangan dan penegakan hukum terkait permasalahan cerai talak anggota POLRI.
   b) Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan baru, sumber ataupun dapat dijadikan sebagai referensi terkait pertimbangan hakim dalam putusan cerai talak bagi anggota POLRI.
   c) Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk ataupun pengetahuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menerima dan memutus perkara perceraian bagi anggota Polri yang belum mendapatkan izin dari pimpinannya serta sanksi yang diberikan terhadap para pihak berperkara pada perkara Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara

mencari, mencatat, merumuskan, wawancara dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya mengatakan bahwa dalam membuat suatu penelitian, tentu harus ada metode penelitian yang digunakan.[6]

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.[7] Penelitian hukum normatif ialah mengkonsepsikan hukum sebagai sebuah norma yang menjadi patokan dari perilaku masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap pantas. Jenis penelitian ini merupakan tata cara penelitian yang gunanya untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum sebagai aturan, norma, asas, doktrin, prinsip, dan teori hukum serta kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.[8] Penelitian ini akan mengkaji tentang kewenangan Pengadilan Agama dalammenerima dan memutus perkarayang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka peneliti tidak mengambil data secaara langsung dilapangan untuk melakukan observasi atau wawancara atau yang lainnya, namun peneliti hanya perlu mengkaji data-data kepustakaan yang kemudian digunakan untuk memecahkan persoalan hukum dan mengetahui kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa

---

[6] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

[7] Efendi and Ibrahim.

[8] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).47-48

izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.G perspektif hukum acara serta implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus (*Case Approuch*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute approuch*).

Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengkaji kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.G perspektif hukum acara serta implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Untuk itu maka dalam penelitian harus dipahami tentang tata cara dan persyaratan-persyaratan perceraian bagi anggora Polri di Pengaadilan Agama. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adanya perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama Gresik dan pemohon merupakan seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang tidak memiliki surat izin cerai dari pimpinannya dalam proses persidangan perceraian sesuai dengan ketetapan hakim Pengadilan Agama. Hal ini dengan ditemukannya *ratio decidendi* dalam suatu putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs yang menganut *civil law* system yang dapat ditemukan pada konsideran yakni " menimbang " pada suatu pokok perkara.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, sumber dari bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data dari bentuk dokumen yang didapatkan dari informasi tertulis. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian, seperti Undang-undang, dan peraturan pemerintah. Adapun bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, misalnya beberapa buku yang menjelaskan tentang penafsiran undang-undang. Adapun bahan hukum tersier adalah data penelitian yang bersifat penunjang, seperti kamus dan ensiklopedia.[9]

Dalam penelitian hukum normatif sumber penelitian yang didapatkan dari bahan kepustakaan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan hukum primer, merupakan sumber informasi yang penting dalam menginformasikan kepada pembaca. Oleh karena itu bahan hukum dalam penelitian ini merupakan sumber utama yang bisa dikatakan yurisprudensi oleh hakim. Sumber utama yang digunakan peneliti yakni Putusan Perceraian dengan Nomor Perkara 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs
b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan bahan – bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan Cerai talak dan tata cara perceraian anggota Kepolisian Republik Indonesia, antara lain:
    1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
    2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata cara perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia.
    3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003
    4) Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2003

[9] Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, *Fakultas Syariah* (Malang: fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019). 20

5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980
6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan tugas Bagi Pengadilan.
7) Buku Hukum acara perdata yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia danlain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis adalah menggunakan metode studi dokumen atau biasa disebut dengan bahan pustaka. Studi dokumen merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan bahan hukum dari data yang sudah tertulis memakai *conten analysis. Conten analysis* merupakan tata cara pembuatan kesimpulan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis dan objektif dari topik tertentu.[10] Teknik dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menentukan bahan hukum primer, beberapa jurnal dan buku atau karya ilmiah lain yang memiliki hubungan dengan topik yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.G perspektif hukum acara serta implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

[10] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986). 21-22

Berdasarkan kajian yang akan diteliti, untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari Pengadilan Agama gresik yaitu putusan Nomor 193/Pdt.G/2021/PA.Gs Kemudian untuk memperoleh data sekunder dan tersier yaitu dengan melacak berbagai literatur jurnal, buku, dan skripsi dengan cara membaca, menelaah, mengutip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan hakim Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum cerai talak anggota POLRI yang belum mendapatkan izin dari pimpinannya.

5. Metode Pengolahan Data

a. *Editing* (Pengeditan)

Penulis dalam melakukan pengolahan bahan hukum membaca dan merangkum semua informasi yang didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian memilih dan memilah poin-poin penting yang berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu putusan hakim Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum cerai talak anggota POLRI yang belum mendapatkan izin dari pimpinannya. Perangkuman ini tujuannya adalah untuk mengambil sebuah temuan yang berguna dan memperkuat analisis dalam kelanjutan proses penulisan yang dilakukan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1) Memilih data penelitian yang berkaitan dengan pembahasan objek penelitian yaitu putusan hakim Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum cerai talak anggota POLRI yang belum mendapatkan izin dari pimpinannya.
2) Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan hal yang dianalisis serta memeriksa kembali putusan perkara Pengadilan Agama Gresik Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs. Jadi penulis ingin meneliti data-data yang didapatkan mengenai objek penelitian yaitu putusan hakim Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs

dan implikasi hukum cerai talak anggota POLRI yang belum mendapatkan izin dari pimpinannya.

b. *Clasifying* (Pengelompokan)

Pengklasifikasian atau pengelompokan bahan hukum adalah kegiatan memisahkan setiap poin dan disatukan tiap poin tersebut pada bagian-bagian yang sama. Klasifikasi adalah cara pengklasifikasikan data dengan cara mengumpulkan data dalam berbagai kategori. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam data primer, sekunder, dan tersier. Sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Proses klasifikasi yang dilakukan peneliti dengan menelaah data yang diperoleh dari putusan hakim yang bersifat tetap dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, literatur, dan sumber referensi yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Kemudian mengklasifikasi sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah menganalisis.

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi atau memeriksa ulang data yang sudah dikelompokkan dengan cermat dan teliti. Tahap ini sangat penting untuk mencegah keraguan dalam penelitian. Penulis akan menverifikasi atau meninjau kembali bahan hukum yang telah diambil dari studi pustaka misalnya jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang diperoleh dari perpustakaan.

d. *Analizying* (Analisis)

Tahap ini merupakan tahap dimana bahan hukum yang didapat dituangkan dan dirumuskan pada konsep perancangan untuk selanjutnya digunakan menjadi dasar inti dalam mendapatkan hasil penelitian. Analisis adalah penganalisaan data agar data yang diperoleh bisa lebih untuk mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif merupakan sebuah analisa yang menggambarkan suatu keadaan yang melatar belakangi pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai

talak POLRI yang belum mendapatkan izin dari pimpinannya sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Proses penelitian ini mencoba mencermati berbagai data yang sudah ada memahami secara seksama. Berawal dari data primer, data sekunder maupun data tersier.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap terakhir yang dilakukan adalah membuat kesimpulan dari beberapa bahan hukum yang telah lengkap dan sudah diolah serta dianalisis. Dalam hal ini bahan hukum yang akan dianalisis adalah alasan putusan hakim Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum cerai talak anggota POLRI yang belum mendapatkan izin dari pimpinannya. Langkah ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti dengan cara me ninjau ulang bahan hukum yang didapatkan.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dari itu fungsi lain dari Penelitian terdahulu juga menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut :

Pertama, Skripsi Inayah Maily Ridho mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2014 yang berjudul Perceraian Anggota Polri (Studi atas peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Pada penelitian tersebut membahas terkait bentuk perceraian anggota POLRI dan faktor penyebab perceraian anggota POLRI di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta penyelesaian perkara perceraian anggota POLRI yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.[11]

[11] Inayah Mail Ridho, "Perceraian Anggota Polri (Studi atas peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang perceraian anggota POLRI dan sumber data primer yang digunakan ialah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian ini ialah jenis penelitian yang digunakan, pada penelitian Inayah menggunakan jenis penelitian gabungan antara normatif dan empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif sedangkan penelitian penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Perbedaan yang lain juga terletak pada pembahasan, pada penelitian Inayah membahas tentang bentuk perceraian anggota POLRI dan faktor penyebab perceraian anggota POLRI di Pengadilan Agama Jakarta Selatan serta penyelesaian perkara perceraian anggota POLRI yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penulis membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Kedua, Skripsi Putu Andy Sutadharma mahasiswa fakultas hukum Universitas Airlangga 2006 yang berjudul Pemenuhan nafkah anak sebagai akibat perceraian oleh pegawai negeri (POLRI). Pada penelitian tersebut membahas terkait tanggung jawab suami yang menjadi anggota POLRI dalam hal perceraian dan penjatuhan sanksi bagi anggota POLRI yang tidak memenuhi nafkah keluarga.[12]

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang perceraian POLRI, serta jenis

---

Jakarta,2014), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30681/1/INAYAH%20MAILY%20RIDHO-FSH.pdf

[12] Putu Andy Sutadharma," Pemenuhan nafkah anak sebagai akibat perceraian oleh pegawai negeri (POLRI)" (Skripsi, Universitas Airlangga, 2006), https://repository.unair.ac.id/11629/2/gdlhub-gdl-s1-2006-sutadharma-2624-fh277_06.pdf

penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum primer dalam normatif seperti putusan hakim, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait penelitian perceraian POLRI.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah perbedaan pembahasan, pada penelitian Putu membahas tentang tanggung jawab suami yang menjadi anggota POLRI dalam hal perceraian dan penjatuhan sanksi bagi anggota POLRI yang tidak memenuhi nafkah keluarga sedangkan penelitian penulis membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010.

Ketiga, Skripsi Danu Altriara Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukumuniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2011 yang berjudul Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam). Pada penelitian tersebut membahas motif anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian dan akibat yang timbul apabila anggota Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik melakukan perceraian serta Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian Anggota di jajaran Kepolisian Resor Kuantan Singingi Sektor Kuantan Mudik.[13]

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang perceraian POLRI serta implikasi hukum yang timbul akibat perceraian tersebut.

[13] Danu Altriara, "Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)" (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), https://repository.uin-suska.ac.id/745/1/2011_2011107.pdf

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah perbedaan pembahasan, pada penelitian Danu Motif D an Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam). sedangkan penelitian penulis membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Perbedaan yang lainnya juga terletak pada jenis penelitian dan teknik pengumpulan data, pada penelitian Danu menggunakan Jenis Penelitian empiris dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau bisa disebut dengan bahan pustaka.

Keempat, Skripsi M. Zahril Ibad Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2011 yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Pada Perpol No 6 Tahun 2018.[14] Pada penelitian tersebut membahas Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Anggota POLRI berdasarkan Pepol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010 serta analisis Hukum Islam terhadap Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan perpol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas membahas perceraian POLRI dengan sumber data primer Peraturan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah perbedaan pembahasan, pada penelitian Zahril membahas Analisis Hukum

[14]M. Zahril Ibad, "Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Pada Perpol No 6 Tahun 2018" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2011), http://digilib.uinsa.ac.id/57133/2/M.%20Zahril%20Ibad_C91216110%20OK.pdf

Islam Terhadap Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Pada Perpol No 6 Tahun 2018 sedangkan penelitian penulis membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs perspektif hukum acara dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Adapun perbedaan yang lain terletak pada Jenis penelitian serta pendekatan yang digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian dokumen dengan metode lualitatif kualitatif dengan pendekatan kualitatif sedangkan pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

Kelima, Skripsi Rana Rani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Batanghari 2023 yang berjudul Upaya Pencegahan Perceraian di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung jabung Barat.[15] Pada Penelitian tersebut membahas tentang faktor prnyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepokisian resor tanjung barat dan upaya pencegahan yang dilakukann oleh kepolisian untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisisn resor tanjung jabang barat.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahass perceraian POLRI.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah perbedaan pembahasan, pada penelitian dahulu membahas faktor penyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepolisian resor tanjung barat dan upaya pencegahan yang dilakukann oleh kepolisian untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisisn resor tanjung jabang barat sedangkan penelitian penulis membahas tentang kewenangan Pengadilan Agamamenerima dan memutus perkarayang diajukan oleh anggota polri tanpa

[15]Rana Rani, "Upaya Pencegahan Perceraian di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung jabung Barat" (skripsi, Universitas Batanghari, 2023), http://repository.unbari.ac.id/2824/1/Rana%20Rani%201900874201184.pdf

izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010. Perbedaan lain terdapat pada jenis penelitian dan pendeketanpenelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *Sosial Legal Research* sedangkan dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan.

Keenam, Skripsi Jonathan Helly Jayanthi Elizabeth fakultas Hukum Universitas Trisakti 2019 yang berjudul Tinjauann Yuridis Perceraiann Yang dilakukan Oleh Anggota Polisi Tanpa Adanya Izin Atasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.PKP).[16] Pada Penelitian tersebut membahas apakah dengan tidak adanya izin dari atasan dapat dilakukan perceraian bagi anggota polisi Dan Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp mengenai perceraian terhadap anggota polisi yang tidak memiliki izin dari atasansudah sesuai atau tidak denga peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Persamaan antara Penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perceraian anggota Polri yang belum mendapat surat izin dari atasannya. Persamaan lain terletak pada metode pengumpulan data yaitu sama-sama menggunakan studi dokumen.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah, pada penelitian terdahulu fokus pada apakah dengan tidak adanya izin dari atasan dapat dilakukan perceraian bagi anggota polisi Dan Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp mengenai perceraian terhadap anggota polisi yang tidak memiliki izin dari atasansudah sesuai atau tidak denga peraturan

[16] Jonathan Helly Jayanthi Elizabeth, "Tinjauann Yuridis Perceraiann Yang dilakukan Oleh Anggota Polisi Tanpa Adanya Izin Atasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.PKP)"(Skripsi, Universits Trisakti, 2019), http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/SKR/judul/0000000000000105402/0#

perundang-undangan di Indonesia dan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, sedangkan dalam penelitian ini fokus pembahasan pada kewenangan Pengadilan Agamamenerima dan memutus perkarayang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dan implikasi hukum putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs bagi anggota polri yang belum mendapatkan izin cerai dari atasan perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 serta menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendektan kasus dan perunang-undangan.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Inayah Maily Ridho	Perceraian Anggota Polri (Studi atas peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)	Tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang perceraian anggota POLRI dan sumber data primer yang digunakan ialah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan	Penelitian sebelumnya fokus pada bentuk, faktor dan penyebab perceraian serta penyelesaian perkara perceraian anggota POLRI yang diajukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sedangkan penelitian ini fokus pada Kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan serta implikasi hukum putusan tersebut.
2	Putu Andy Sutadharma	Pemenuhan nafkah anak sebagai akibat perceraian oleh pegawai negeri (POLRI).	Tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang perceraian POLRI, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan bahan hukum primer dalam normatif seperti putusan hakim, peraturan perundang-undangan dan literatur terkait penelitian perceraian POLRI.	Penelitian sebelumnya fokus pada tanggung jawab suami yang menjadi anggota POLRI dalam hal perceraian dan penjatuhan sanksi bagi anggota POLRI yang tidak memenuhi nafkah keluarga. Sedangkan penelitian ini fokus pada Kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkarayang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan serta implikasi hukum putusan tersebut.
3	Danu Altriara	Motif Dan Akibat	Tema yang diangkat sama-sama tentang	Penelitian sebelumnya fokus kepada motif perceraian serta

		Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam).	perceraian POLRI serta implikasi hukum yang timbul akibat perceraian tersebut.	akibat dari perceraian dengan tinjauan hukum Islam. sedangkan penelitian ini fokus pada Kewenangan Pengadilan Agama Agama menerima dan memutus perkarayang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan serta implikasi hukum putusan tersebut. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian empiris dan teknik pengumpuan data empiris serta wawancara, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif serta teknik pengumpulan data studi dokumen.
4	M. Zahril Ibad	Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Pada Perpol No 6 Tahun 2018	sama-sama membahas perceraian POLRI dengan sumber data primer Peraturan Kepala Kepolisan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010.	Pada penelitian terdahulu fokus pada membahas Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Anggota POLRI serta analisis Hukum Islam terhadap Syarat dan Rukun pengajuan perkawinan, perceraian dan rujuk berdasarkan perpol no 6 th 2018 jo perpol no 9 th 2010. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada Kewenangan Pengadilan Agama Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan serta implikasi hukum putusan Nomor tersebut. Jenis Penelitian dahulu: penelitian dokumen bermetode kualitatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini: normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undanagn.

5	Rana Rani	Upaya Pencegahan Perceraian di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung jabung Barat.	sama-sama membahass perceraian POLRI.	pada penelitian terdahulu fokus pada faktor prnyebab dan akibat terjadinya perceraian di jajaran kepokisian resor tanjung barat dan upaya pencegahan yang dilakukann oleh kepolisian untuk meminimalisir terjadinya perceraian di jajaran kepolisisn resor tanjung jabang barat sedangkan penelitian ini fous pada Kewenangan Pengadilan Agama Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan serta implikasi hukum putusan tersebut. Jenis penelitian terdahulu: penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *Sosial Legal Research.* Jnis penelitian ini normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan.
6.	Jonathan Helly Jayanthi Elizabeth	Tinjauann Yuridis Perceraiann Yang dilakukan Oleh Anggota Polisi Tanpa Adanya Izin Atasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.PKP).	sama-sama membahas tentang perceraian anggota Polri yang belum mendapat surat izin dari atasannya. Sama- sama menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data.	penelitian terdahulu fokus pada tidak adanya izin dari atasan dapat dilakukan perceraian bagi anggota polisi Dan Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.Pkp mengenai perceraian terhadap anggota polisi yang tidak memiliki izin dari atasan sudah sesuai atau tidak denga peraturan perundang-undangan di Indonesia. sedang penelitian ini fous pada Kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri

				tanpa izin cerai dari atasan serta implikasi hukum putusan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi dan mengetahui isi dari setiap bab maka peneliti menulisnya ke dalam empat bab yang masing-masing berisi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I membahas latar belakang tentang mengapa perceraian terjadi, dasar hukumnya, teori yang digunakan dan alasan peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini, dan dibahas juga mengenai rumusan masalah yang muncul dari adanya latar belakang, manfaat yang didapat dari penelitian ini, tujuan, metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dikaji serta sistematika penulisan penelitian ini.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan mengenai kewenangan Pengadilan Agama beserta produk hukumnya, menjelaskan juga mengenai definisi perceraian secara umum, sebab terjadinya perceraian, peraturan-peraturan terkait perceraian, akibat putusnya perkawinan serta persyaratan perceraian bagi anggota POLRI.

BAB III : ANALISIS

Pada bab ke III ini peneliti menjelaskan secara lebih rinci mengenai Kewenangan Pengadilan Agama menerima dan memutus perkara yang diajukan oleh anggota polri tanpa izin cerai dari atasan dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.G serta analisis putusan perceraian bagi anggota POLRI yang belum mendapatkan izin dari atasannya perspektif PERKAPOLRI nomor 9 tahun 2010.

BAB IV : KESIMPULAN

Dalam bab terakhir, peneliti membuat kesimpulan secara garis besar sesuai dengan hasil penelitian yang didapat serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu, adalah *al-irsal* atau *tarku*, yang berarti melepaskan sarta meninggalkan. yaitu melepaskan ikatan perkawinan yeng kemudian mengakhiri hubungan suami isteri.[17]

Dalam KBBI, perceraian berasal dari kata cerai yang berarti putus atau pisah hubungan sebagai suami istri, namun dalam tradisi hukum islam, perceraian dapat disebut dengan beberapa istilah, tergantung dengan sebabnya.

Peraturan terkait Perceraian telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, Termaktub didalamnya bahwa "putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan".[18]

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian, dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut lagi dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasanalasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk diproses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

[17] Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017). 28
[18] Pasal 38 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
g. Suami melanggar ta'lik talak

Putusnya perkawinan karena perceraian telah diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo, Pasal 14 sampai dengan pasal 36 peraturan emerintah nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menentukan bahwa :

1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan brusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2) Untuk melakukan perceraian harus sudah cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun bersama sebagai suami istri.
3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan itu tersendiri.

b. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian terdapat dalam QS. Al- Baqarah ayat 231 disebutkan bahwa: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf (pula)".

Terdapat dalam Hadits Rasulullah yang berbunyi "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak".

Dasar hukum perceraian selain dalam ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga diatur dalam hukum Negara yaitu diantaranya:[19]

a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya mulai dari Pasal 38 sampai Pasal 41.
b. PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan yang diatur dalam Bab V tentang Tata Cara Perceraian yang tertulis dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 36.
c. UU No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan. Penjelasan tersebut diatur dalam 24 Bab Berita Acara bagian kedua tentang Pemeriksaan Sengketa Perkawinan yang diatur dari Pasal 65 sampai dengan Pasal 91.
d. Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan serta Bab XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan. Pada bab XVI ketentuan mengenai perceraian dijelaskan dalam dua bagian. Bagian kesatu merupakan ketentuan umum tentang perceraian sedangkan bagian kedua berkaitan dengan tata cara perceraian. Dalam bab ini kedua bagian tersebut dijelaskan dari Pasal 114 sampai dengan Pasal 148. Sedangkan pada Bab XVII dijelaskan dari Pasal 149 sampai dengan Pasal 162.

c. Akibat Putusnya Perkawinan

Adapun Akibat putusnya perkawinan karena perceraian termaktub dalam pasal 41 Undang- Undang Perkawinan, yang berbunyi bahwa:[20]

1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana

[19] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). 4
[20] Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama* (Jember: Pustaka Radja, 2018). 21

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

d. Perceraian Polri Dalam Perkapolri Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 merupakan sebuah pedoman bagi pegawai Negeri pada Polri dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk dei terwujudnya tertib administrasi. Adapaun peraturan ini terdiri dari tujuh bab dengan 34 pasal diantaranya: bab I Ketentuan umum (dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 4), Bab II Persyaratan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk (dalam Pasal 5 sampai dengann 9), Bab III Pejabat yang berwenang memberikan izin Kawin, Cerai dan Rujuk (dalam Pasal 10), Bab IV Tata cara pengajuan Izin Kawin, Cerai dan Rujuk (dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 29), Bab V Ketentuan lain-lain (dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32), Bab VI Sanksi (dalam Pasal 33), Bab VII Ketentuan Peutup (dalam Pasal 34).

Tata cara perceraian bagi pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai aturan khusus yang telah diatur dalam PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 18 PERKAPOLRI Nomor 9 tahun 2010 telah mengatur bahwa perceraian bagi anggota POLRI harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan perauran norma-norma agama

yang dianut oleh pegawai Negeri pada POLRI dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.[21]

Adapun pejabat yang berwenang untuk memberikan izin tertulis kepada POLRI yang akan melakukan cerai adalah:

a. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
b. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;
c. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
d. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
e. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
f. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan g. Kapolresmetro/ Kapolres/ Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.[22]

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa:

1. Setiap pegawai Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
2. Kasatker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah.
3. Apabila pembinaan yang dilakukan oleh Kasatker tidak membawa hasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang.

[21] Pasal 18 PERKAPOLRI Nomor 9 tahun 2010
[22] Pasal 10 PERKAPOLRI Nomor 9 tahun 2010

Adapun yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yaitu yang termaktub dalam pasal 8 adalah: Persyaratan dalam mengajukan permohonan izin cerai bagi pegawai negeri pada Polri, sebagai berikut:

1. surat permohonan izin cerai, yang disertai alasan-alasannya;
2. fotokopi akta nikah;
3. fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri/PNS Polri.

Dalam Pasal 20 disebutkan: (1) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) meneruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif terhadap suami istri yang akan melakukan perceraian agar rukun kembali. (2) Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil merukunkan hubungan suami istri, dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis.

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 21 yang berbunyi: (1) Setelah melalui proses pembinaan dan pengambilan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, pejabat agama/personalia berdasarkan fakta-fakta yang ada melakukan analisa guna memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. (2) Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai setelah mendapat rekomendasi dari pejabat agama/personalia.

Dalam hal surat izin cerai sebagaimana termaktub dalam pasal 22 Izin cerai hanya dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang, apabila kehidupan rumah tangga yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 23 bahwa batas masa berlaku surat izin dari pejabat yang berwenang tersebut adalah 6 (Enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan jika masa berlaku itu sudah habis sebelum perkaranya diajukan kepada pengadilan yang berwenang.

Dalam pasal 24 menyebutkan, bahwa: (1) Pegawai negeri pada Polri yang telah mendapat surat izin cerai, meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang. (2) Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pegawai negeri pada Polri yang menerima gugatan cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib segera melaporkan kepada Kasatker.

Perceraian dinyatakan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika Pegawai negeri pada Polri yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada Polri sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3). Fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang, diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.[23]

Selama proses percerai berlangsung atau sesudah diproses di Pengadilan Agama suami wajib membrikan nafkah kepada istri dan anak sebagaimana termaktub dalam pasal 26 : (1) Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian berlangsung dan sesudah perceraian. (2) Selama proses perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sejak diajukannya surat permohonan izin cerai oleh suami atau istri kepada Kasatker sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi: a. memberikan nafkah kepada istri paling sedikit 1 /3 dari gaji sampai ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan b. memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1 /3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri. (4) Dalam hal suami tidak menaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada

[23] Pasal 25 PERKAPOLRI No 9 Tahun 2010

ayat (1), berdasarkan keputusan Kasatker Bendahara Satuan Kerja melakukan pembagian gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Adapaun Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak setelah perceraian, ditetapkan sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

B. Kewenangan Pengadilan Agama

Kata "kekuasaan" di sinni dapat disebut dengan kompetensi, yang berasal dari bahasa Belanda "*competentie*", yang terkadangg diterjemahkan dengan "wewenang" sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara terkait kekuasaan Pengadilan Agama yang dalam kaitannya berhuungan dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang kompetensi Absolut dan kompetensi relatif.[24]

Kompetensi Absolut diartikan sebagai kewenangan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau jenis tingkatan pengadilan lainnya,[25] contoh: Pengadilan yang berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama islam yaitu Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang selain beragama islam maka kekuasaan tersebut berada atas kekuasaan Pengadilan Umum. Pengadilan Agama juga merupakan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, tidak boleh langsiung ke Pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.

Peraturan terkait kompetensi absolut Pengadilan Agama termaktub dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

---

[24] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 193

[25] Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 197

a. perkawinan;
b. waris;
c. wasiat;
d. hibah;
e. wakaf;
f. zakat;
g. infaq;
h. shadaqah; dan
i. ekonomi syari'ah."[26]

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 49 ayat 2 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang berbunyi "Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah halhal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku."[27]

Adapun kompetensi Relatif yaitu kewenangan Pengadilan yang satu tingkatan dan satu jenis, dalam perbedaannya dengan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan lainnya[28], misalnya anatara Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Surabaya, anatara Pengadilan Agama Blitar dengan Pengadilan Agama Probolinggo.

Peraturan terkait kewenangan relatif Pengadilan Agama diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi: "(1)Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. (2) Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi."[29]

Kemudian termaktub juga didalam pasal 3 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana menjelaskan terkait kekuasan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama diantaranya yaitu Pengadilan

[26] Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
[27] Pasal 49 ayat 2 Unddang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama
[28]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 200
[29]Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaaan kehakiman di lingkungan Peradilan agama berpuncak pada mahkamah Agung sebagai Peradilan Agama Negara tertinggi.

Aadapun produk Hukum Pengadilan Agama terdapat 2 macam, yaitu: (1) Putusan dan (2) Penetapan. Putusan dalam bahasa Belanda disebut *Vonnis* atau *Al-Qada'u* dalam bahasa Arab, yaitu produk Pengadilan Agama akibat adanya dua pihak berperkara yang berlawanan, yaitu Penggugat dan Tergugat. Produk Pengadilan yang seerti ini dapat diistilahkan *jurisdictio cententiosa* (Produk hukum yang sesungguhnya).[30]

Menurut A.Mukti Arto yang dikutip oleh Erfaniah Zuhriah dalam bukunya memberikan definisi terhadap putusan yaitu: Putusan aadalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan gugatan (kontentius).[31]

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.[32]

Menurut yahya harap dalam bukunya yang berjudul "Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan" terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim diantaranya:[33]

1. Putusan dilihat dari segi kehadiran para pihak
    a. Putusan gugatan gugur

[30]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 266

[31]Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 267

[32]Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[33]Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 873

Putusan gugatan gugur dijatuhkan apabila penggugat pada hari siding yang ditentukan, atau tidak ada yang mewakilinya dalam jalannya persidangan padahal telah dipanggil secara patut. Dalam hal ini Hakim dapat menjatuhkan gugatan gugur penggugat serta penggugat dihukum membayar biaya perkara.

b. Putusan verstek

Putusan verstek dijatuhkan jika pada dalam siding pertama Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alas an yang sah padahal telah dipanggil secara patut oleh juru sita. Dalam Pasal 125 HIR menegaskan bahwa putusan verstek adalah putusan gugatan diterima tanpa kehadiran para pihak.

c. Putusan condradictoir

Putusan ini merupakan putusan yang ditinjau dari segi kahadiran para pihak ketika putusan diucapkan. Putusan Contradictoir terdapat dua jenis yaitu:

1) Pada saat putusan diucapkan, para pihak hadir
2) Pada saat putusan diucapkan, salah satu pihak tidak hadir

2. Putusan dilihat dari segi sifatnya

a. Putusan Deklarator

Putusan deklarator atau deklaratif merupakan pernyataan Hakim yang dicantumkan dalam putusan yang dijatuhkannya. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atau penetapan terkait sesuatu hak atau titel maupun status yang dicantumkan dalam amar putusan atau diktum putusan. Contoh, putusan deklarator yang menyatakan perjanjian jual beli sah, ikatan perkawinan sah dan lain sebagainya. Jadi putusan deklarator adalah putusan yang menyatakan atau mengesahkan terkait suatu kedudukan atau keadaan hukum.

b. Putusan Konstitutif

Putusan kontitutif merupakan putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang meniadakan keadaan hukum

maupun menimbulkan keadaan hukum baru. Contoh, putusan perceraian, yaitu putusan yang meniadakan kedaan hukum, yakni tdiak ada lagi ikatan suami istri, sehingaa putusan konstitutif meniadakan keadaan hukum berupa status perkawinan antara kedua belah pihak sera menimbulkan keadaan hukum baru yang dulunya suami istri menjadi janda dan duda.

c. Putusan kondemnator

Putusan kondemnator merupakan putusan yang memuat amar yang menhgukum salah satu pihak berperkara. Putusan kondemnator tidak terpisah adri amar deklaratif maupun konsitutif.

Oleh karena itu dapat dikatakan amar kondemnator adalah tambahan dengan deklarator atau konstitutif, karena amar tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa didahalui amar yang lainnya yang menyatakan bagaimana hubungan hukum anatara para pihak, begutup sebaliknya amar deklratif dan konstititif daatt berdiri sendiri tanpa amar putusan kondemnator. Dengan demikian amar putusan kondemnator yaitu:

1) Meruakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan amar deklaratif, sehingga amar deklarator merupakan syarat mutlak untuk menjatuhkan putusan kondemnator.
2) Penempatan amar deklataror mesti ditempatkan mendahului amar kondemnator dalam putusan yang bersangkuta.

Contoh putusan condemnator, dalam sengketa harta warisan. Amar kondemnator yang menghukum tergugat menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan harus didahuli amar deklarator yng menyatakan penggugat dan tergugat adalah ahli waris, dan objek perkara merypakan harta warisn pewaris serta penguasaan tergugat adalah tapa hak.

Tnpa didahului amar deklarator, hakim tidak mungkin menjatuhkan amar kondemnator yang menghukum tergugat untuk menyerahkan serta membagi harta warisan tersebut.

3. Putusan dilihat saat penjatuhannya
   a. Putusan Sela

      Putusan sela dapat disebut juga putusan sementara. Ada juga yang mnyebutnya dengen *incidental vonnis* atau putusan insidentil bahkan disebut juga *tussen vonnis* yang diartikan putusan antara.

   b. Putusan akhir

      Putusan akhir (*eind vonnis*) atau dalam *common law* sma dengan *final judgement* diambil serta dijatuhkan diakhir atau sebagai akhir peeriksaan perkara pokok. Putusan akhir ini merupakan sebuah tindakan atau perbuatan Hakim sebagai pelaksana atau penguasa kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan serta mengakhiri sengketaa antara para pihak yang berperkara

Putusan pengadilan memiliki 3 (tiga) kekuatan diantaranya:[34]

1. Kekuatan mengikat (*bidende kracht*), yaitu putusan hakim tersebut mengikat terhadap para pihak yang berkera dan terlibat dalam perkara tersebut.
2. Kekuatan bukti (*bewijzende kracht*), yaitu dengen adanya putusan hakim tersebut telah diperoleh kepastian terkait sesuatu yang terkandung dalam putusan tersebut. Putusan Hakimmenjadi bukti terhadap kebenaran seseuatu yang termuat didalamnya.
3. Kekuatan eksekusi (*exekutoriale kracht*), yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan tersebut secara paksa oleh alat-alat Negara.

[34]Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 277

Suatu putusassn yang dapat dikatakan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah jika putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*In kracht*). Suatu putusan dikatakan *In kracht* ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak gunakan lagi dan tenggang waktu yang telah ditentukan untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum terseut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *In kracht* tidak ada lagi, kecuali petmohonan peninjauan kembali ke mahkamah agung tetapi hhanya dengan alasan-alasan sangat tertentu sekali.

Putusan yang telah *In kracht*, sekalipun ada dimohonkan peninjauan kembali ke mhkamah agung, tidak terhalag untuk di eksekusi, itulah yang dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi. Adapun Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.[35]

C. Prosedur Beracara di Pengadilan Agama

1. Pendaftaran Perkara di Pengadilan

   Dalam Pendaftaran persidangan pihak berperkara yang dalam hal ini sebagai Pemohon menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan syarat-syarat kelengkapan umum atau mungkin skaligus melampirkan syarat-syarat kelengkapan khusus yang dimana dalam surat gugatan/permohonan berisikan identitas para pihak, Posita dan petitum.[36]

2. Berita Acara Persidangan

   Berita acara sidang merupakan *akta autentik* yang dibuat oleh pejabat yang memberi wewenang yang berisi tentang proses pemeriksaan suatu perkara dalam persidangan secara resmi, sebagai dasar Majelis Hakim dalam membuat putusan terhadap perkara yang diadilinya. Termaktub dalam 197 ayat (1) da (3) R.Bg. bahwa dalam pelaksanaan persidangan, panitera membuat surat berita acara pada setiap persidangan

[35]Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

[36] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan 2021: IPN Press, 2021). 46

yang berisi segala kejadian dan peristiwa yang terjadi dalam proses pemeriksaan perkara tersebut yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan panitera yang ikut sidang.[37]

Jika Ketua Majelis Hakim berhalangan unttuk menandatangani Berita Acara Sidang, maka berita acara sidang tersebut dapat ditandatagani oleh hakim anggota yang turut dalam persidangan itu, jika panitera yang berhalangan menandatangani berita acara sidang maka hal itu dicatat dalam berita acara sidang dan disebutkan dalam putusan Majelis Hakim sebagaimana termaktub dalam Berdasarkan Pasal 198 ayat (1) dan (2) R.Bg.

Dalam berita acara sidang yang disusun, sekurang-kurangnya berisi sebagai berikut:

1) Identitas para pihak-pihak yang berperkara secara jelas;
2) Kedudukan para pihak, apa Penggugat, Tergugat atau turut Tergugat;
3) Susunan Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang;
4) Hari, tanggal, tahun dan tempat persidangan dilaksanakan;
5) Keterangan tentang sidang terbuka atau tertutup untuk umum;
6) Keterangan tentang hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan yang ditentukan;
7) Keterangan tentang jawab menjawab antara Peng-gugat dan Tergugat serta keterangan keluarga para pihak;
8) Tentang alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara:
9) Tentang pengumuman penundaan sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan pada masa akan datang;
10) Mencatat segala peristiwa hukum yang diungkapkan oleh para pihak dalam persidangan; dan
11) Tanda tangan Ketua Majelis Hakim dan Panitera yang ikut sidang.

[37] Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 244

3. Pelaksanaan Persidangan

a. Prinsip-Primsip Persidangan

Setelah sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, majelis hakim wajib melaksanakan prinsip-prinsip persidangan sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan persidangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip persidangan menyangkut kebsahan sidang ayng dilakukan majelis Hakim, maka maleis hakim tidak boleh mengabaikannya.

Jika Prinsip-prinsip yang telah ditentukan tersebut diabaikan, maka persidangan itu menjadi cacat hukum dan oleh karenanya dapat dibatalkan pada tingkat banding dan kasasi. Adapaun Prinsip-prinsip persidangan diantaranya:

1) Prinsip personalitas ke-Islaman
2) Prinsip persidangan terbuka untuk umum
3) Prinsip persamaan hak dan kedudukan dalam persidangan
4) Prinsip hakim aktif memberi bantuan
5) Prinsip setiap berperkara dikenakan biaya

b. Jenis Acara Persidangan

Terapat tiga jenis acara persidangan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1) Acara biasa

Dalam Acara biasa pihak berperkara ataupun kuasanya tetap hadir dalam persidangan dari awal hingga putusan akhir. Jika para pihak ataupun kuasanya tidak dapat hadir dalam persidangan kara alasan tertentu maka para pihak memberitahukan kepada majelis Hakim karena berhalngan hadir dengan alasan tertentu untuk menunda sidang dan menjadwalkan ke hari yang lain.[38]

[38] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan 2021: IPN Press, 2021). 72

Jika alasan tersebut dianggap asah oleh majels Hakim maka persidangan undur ke hari yang lain dan persidadngan pada hari itu tidak boleh dilanjutkan. Namun jika alasan para pihak tersebut tidak beralasan dan dianggap tidak sah oleh Majelis hakim, maka Majelis Hakim dapat mengambil sikap yaitu menunda sidang diundur pada hari yang lain atau melanjutkan pemeriksaan secara contradictoir yakni persidangan tanpa kehadiran para pihak.

2) Acara Contradictoir

Pmeriksaan dengan acara *contradictoir* merupakan pemeriksaan tanpa jawaban (optegenspraak) dari para pihak berperkara. Pada sidang pertama atau sesudahnya para pihak hadir mapupun kuasanya hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tetapi sidang berikutnya salah satu pihak atau kuasnya tidak hadir tanpa alasan yang sah. Dalam hal seperti ini persidangan dapat diundur, tapi dapat dilanjutkan tanpa hadirnya pihak lawan dalam persidangan, dengan tanpa jawaban atau perlawanan dari pihak yang tidak hadir, putusan diucapkan secara *conradictoir*.[39]

3) Acara Verstek

putusan verstek diartikan sebagai putusan yang diatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*). Putusan verstek tersebut dijatukan oleh Majelis Hakim tanpa melalui proses pemeriksaan secara biasa atau secara *contradictoire* dan tidak ada bantahan dari pihak Tergugat (*optegenspraak*) disebut pemeriksaan dengan acara verstek (*default procedure*).

[39] Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 255

Putusan verstek merupakan pengecualian dari acara persidangan biasa atau acara contradictoir dan prinsip *audi et elteram parten* sebagai akibat ketidakhadiran tergugat atau alasan yang tidak sah. Dalam acara verstek ersebut Tergugat dianggap ingkar menghadiri sidang tanpa alasan yang sah dan dalam hal ini tergugat dianggap mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugat Penggugat (*full confenssion*).

c. Wajib Menjawab *Replik-duplik*

Jawab Menjawab (*Replik-Duplik*) dilakukan setelah pembacaan surat gugatan/permohonan dan anjuran damai tetapi tidak berhasil, ketua majelis akan menanyakan kepada tergugat/termohon, apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis.[40] Jika akan menjawab tertulis, apakah sudah siap atau kalau belum siap diatanyakan kapan kesiapan tergugat/termohon untuk menjawabnya. Sejak saat itu, masuklah ke dalam tahap jawab-menjawab, baik antara pihak dengar maupun antara hakim dengan pihak.[41]

Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini diantaranya:

1) Tergugat/termohon selalu mempunyai hak bicara terakhir.
2) Pertanyaan hakim kepada pihak hendaklah terarah, hanya menanyakan yang relevant dengan hukum. Begitu pula replik-duplik dari pihak.
3) Semua jawaban atau pertanyaan dari pihak ataupun dari hakim, harus melalui dan izin dari ketua majelis.
4) Pertanyaan dari hakim kepada pihak, yang bersifat umum atau policy arahnya sidang, selalu oleh hakim ketua majelis.

d. Pembuktian

Pembuktian merupakan upaya para fihak yang beperkara untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran peristivva atau kejadian

[40] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan 2021: IPN Press, 2021). 69
[41] Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 259

yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam perkara yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka Majelis Hakim itu, masing-masing pihak mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan.[42]

Berdasarkan pemeriksaan yang teliti Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil manakah yang benar dan yang manakah dalil tidak benar yang kemudian hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang perlu ditekankan dalam tahap pembuktian daintaranya:[43]

1) Setap pihak mengajukan bukei, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan/ tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim Juga harus memberi kesempatan terhadap pihak lawannya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut kepada saksi.
2) Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak, harus disampaikan kepada ketua majelis, kemudian ketua majelis memperlihatkan bukti dari pihak yang mengajukan bukti tersebut kepada kepada para hakim anggota dan pihak lawan.
3) Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang merupakan tugas dari para pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu jika dimintai tolong oleh para pihak berperkara, seperti memanggilkan saksi.

[42] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan 2021: IPN Press, 2021). 81
[43] Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 261

Adapun alat butki yang diakui menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti tertuang dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu:

1) Alat bukti surat (tertulis)
2) Alat bukti saksi
3) Persangkaan (dugaan)
4) Pengakuan
5) Sumpah

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Pengadilan Agama Menerima Dan Memutus Perkara Perceraian Yang Diajukan Oleh Anggota Polri Tanpa Izin Cerai Dari Atasan Dalam Perkara Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs Perspektif Hukum Acara

Pada putusan perkara nomor 1931/Pdt.G/Pa.Gs adalah produk putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 06 Juli 2022 yang memberikan putusan pada perkara perceraian dengan permasalahan secara umum sebagai berikut, Perkara tersebut diajukan oleh pemohon bekerja sebagai anggota Polri pada tanggal 11 Oktober 2021 melawan termohon bekerja sebagai perawat dengan bukti bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahnnya pada tanggal 11 Juni 2010 dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Gresik, kabupaten Gresik dengan kutipan akta nikah No. 354/52/VII/2010. Selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak, umur 9 tahun.

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohonn dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh beberapa alasan.

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan majelis hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
b. Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Violet Inka Darlenne Utama, umur 9 tahun. Sekarang anak ikut Termohon;
c. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

d. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang berlangsung selama 9 bulan;
e. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
f. Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Dalam perkara tersebut karena Pemohon merupakan anggota Polri maka harus memperoleh izin tertulis terlebih dhulu dari pejabat atau atasannya langsung sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk bercerai dari atasannya langsung, namun sampai waktu diberikan selama 6 bulan Pemohon belum menapatkan surat izin untuk melakukan perceraian. Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran nomor10 tahun 2020 tentang cara perceraian TNI/POLRI menunda batas waktu 6 bulan, namun sampai batas waktu 6 bulan tersebut pemohon belum mendapatkan surat izin cerai dari atasan yang berwenang maka kemudian Pemohon engambil inisiatif sendiri dengan membuat surat pernyataan menanggung segala resiko.

Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim menanggapi perkara diatas adalah bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan pertimbangan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah *(broken*

marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas.

Berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali.

Dalam perkara ini Majelis Hakim juga menimbang bahwa dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan.

Putusan Hakim dalam perkara nomor 1931/Pdt.G/Pa.Gs Majelis Hakim mengadili: Mengabulkan permohonan Pemohon, Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik, serta menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon secara tunai berupa Nafkah Mut'ah dan Nafkah iddah yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Berkaitan dengan putusan perkara diatas yakni perceraian anggota Polri tanpa disertai izin dari atasan Pengadilan agama bertugas untuk menrima, mengadili hingga memutus suatu perkara sebagaimana terdapat salah satu asas Peradilan Agama berupa *asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak jelas*.

Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak jelas termaktub dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengatakan bahwa: *Pengadi lan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kueang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya.*

Kemudian termaktub juga dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan lebih rinci lagi, yang berbunyi: *Pengadialn tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriks dan mengadilinya.*

Asas tersebut berkaitan dengan asas *Ius Curia Novit*, yakni prinsip yang mengaggap bahwa "Hakim tahu akan semua hukumnya" (*the court knows the law*). Oleh karena itu, kewajiban seorang hakimlah yang menentukan hukum apa yang harus diberlakukan terhadap kasus tertentu dan bagaimana penerapannya.[44] Menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* mengartikan Asas *ius curia novit atau curia novit jus* yaitu hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara.[45]

Penerapan asas ini, dikarenakan hakim merupakan bagian dari organ Pengadilan dianggap memahami hukum dan pencari keadilan datang

[44] Yuristyawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Lex Renaissance*, no. 1 (2018): 89 https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12742

[45] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 821

kepadanya untuk memohon keadilan. Dalam hal ini hakim tidak menemukan hukum tertulis (Peraturan Perundang-undangan), maka wajib berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bertanggung jawab penuh kepada Tuhan ynag Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara.[46] Terkait hukum yang tidak tertulis yang dapat dipakai hakim dalam menggali hukum, sekiranya hakim menggunakan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut adalah hukum yeng tidak bertentangan dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian Pengadilan Agama memiliki kewajiban untuk menerima, mengadili hingga memutus suatu perkara yang masuk tanpa terkecuali, termasuk perka ra nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs, yaitu perkara cerai anggota Polri tanpa izin dari atasannya.

Mengenai perkara perceraian Polri yang belum mendapatkan izin dari atasannya maka proses peradilannya tetap sama sebagaimana proses peradilan perceraian pada umumnya. Hanya saja hakim akan memberikan kewenangan yaitu berupa waktu untuk penundaan sidang selama 6 bulan kepada para pihak dikarenakan sebagaimana pemohon berprfesi sebagai anggota Polri.[47] Bagi anggota polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dengan tenggang waktu pengurusan selambat-lambatnya 3 bulan sebagaiman diatur dalam Peraturan Kepolisian RI Nomoer 9 tahun 2010 tentang tatacara mengajukan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi PNS pada kepolisian Negara RI yang termaktub pada pasal 18 yang berbunyi "*Setiap perceraian harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan norma-norma agama yang dianut oleh pegawai negeri pada Polri dan mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang*".

[46] Taufiq hamami, *Kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam sistem Tata Hukum di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2003). 99
[47] Pasal 23 PERKAPOLRI No 9 Tahun 2010

Setelah 6 (enam) bulan waktu yang telah ditentukan oleh Hakim kepada para pihak yang bersangkutan maka persidangan akan dilanjutkan. Pada saat sidang dilanjutkan maka Hakim menanyakan hasil yang didapat oleh Pemohon ataupun termohon tersebut apakah sudah melaporkan adanya permohonan perceraian dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Apabil sudah mendapatkan izin maka pesidangan akan dilanjutkan, namun apabila masih belum mendapatkan izin dari atasan maka ada dua kemungkinan yaitu Hakim memperpanjang persidangan tidak dalam waktu yang lama atau mencukupkan tidak ada penundaan lagi. Kemudian hakim akan menunda sidang dan memberikan penjelasan mengenai resiko yang akan digadapi oleh masing-masing pihak. Karena anggota Polri memiliki aturan disiplin sendiri mengenai perkawinan dan perceraian.[48]

Setelah dikaji tentang pertimbangannya dalam putusan tersebut, fakta hukum dalam persidangan pada Pengadilan Agama Gresik Pemohon dengan inisiatifnya hanya menggantikan surat pernyataan menanggung segala resiko apapun dari perkara yang diajukannya di Pengadilan Agama dari atasannya sebagai pengganti atas surat izin dari atasannya. Menurut hasil persidangan kembali pada berita acara Pengadilan Agama Gresik tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin kepada atasannya pada tanggal 18 Oktober 2021 namun hingga sampai batas waktu yang ditentukan oleh majelis hakim selama 6 bulan belum mendapatkan surat izin tersebut.

Adapun pejabat yang berwenang untuk memberikan izin tertulis kepada POLRI yang akan melakukan cerai adalah:

g. Kapolri, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e;
h. De SDM Kapolri, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c;

[48] Apriansyah Topan, Arne Huzaimah, Armasito, " Putusan Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palemban Perspektif Maslahah," Jurnal Usroh, no 2 (2022): 147 https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/14659/5383

i. Karo Binjah Polri, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b kebawah di lingkungan Mabes Polri;
j. Kalemdiklat Polri, Kasespim Polri, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob Polri untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya;
k. Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya;
l. Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di lingkungan Mapolda; dan g. Kapolresmetro/ Kapolres/ Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II kebawah di wilayahnya.[49]

Dalam hal seperti ini proses beracara tetap berjalan sebagaimana mestinya meskipun dari salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan berupa surat izin tertulis dari atasannya dikarenakan dari Pemohon (Polri) telah menyerahkan surat menanggung segala resiko akibat perceraian tanpa izin dan sudah masuk dalam ranah hukum acara.[50] Sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Sudirman dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradian Agama sebagai berikut : Hukum Acara diistilahkan sebagai hukum formal, maka pengertian dalam hal ini ditekankan pada masalah bentuk atau cara, yang dalam artian hukum mengutamakan pada kebenaran bentuk atau cara. Oleh sebab itu beracara di muka Pengadilan tidak cukup hanya tahu dengan hukum tetapi lebih dari itu yaitu harus tahu terhadap bentuk atau caranya secara spesifik, sebab ia terikat pada bentuk-bentuk atau cara-cara tertentu yang telah diatur. Keterikatan kepada bentuk atau cara ini, berlaku bagi para hakim dan dengannya pula perbuatan semena-mena dapat diantisipasi sedini mungkin.[51]

Maka dalam hal ini tidak lagi berpedoman pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 9 tahun 2010 karena merupakan Peraturan Disiplin

[49] Pasal 10 PERKAPOLRI Nomor 9 tahun 2010
[50] Rana Rani, "Upaya Pencegahan Perceraian di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung jabung Barat" (skripsi, Universitas Batanghari, 2023). 68 http://repository.unbari.ac.id/2824/1/Rana%20Rani%201900874201184.pdf
[51] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan 2021: IPN Press, 2021). 17

Pegawai dan bukan merupakan Hukum Formil maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan, maka penerapan dan pelaksanaan dari perkara tersebut merupakan kewenangan pejabat tata usaha negara, sehingga kemudian pemeriksaan permohonan cerai talak pemohon tetap dilanjutkan.[52]

Dalam proses pemeriksaan perkara pembuktian merupakan tahap yang paling penting, sehingga Hakim dapat memutus perkara dengan pembuktian tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangannya. Pembuktian sendiri bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum bahwa suatu peristiwa itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan yang benar serta adil. Hakim tidak dapat memutus suatu perkara sebelum nyata bagunya bahwasanya peristiwa itu benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum anatara para pihak.[53]

Sebagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan perkara Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs tersebut, berdasarkan dalil-dalil pemohon, jawaban Termohon. Replik, duplik, keterangan saksi serta bukti lainnya majelis Hakim menemukan adanya fakta bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian mengakibatkan pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon yang berlangsung selama 9 bulan dan selama itu tidak pernah saling mengunjungi. Didalam persidangan juga Pemohon menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh bahwa sudah tidak bersedia untuk hidup rukun lagi dengan termohon dan dalam hal ini juga pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan serta merukunkan antara pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Peradilan Agama dalam hal ini juga memiliki kewenangan untuk memutus sebuah perkara yang dimana dilakukan oleh Hakim selaku pejabat Peradilan yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menjadi Hakim dalam menyelesaikan perkara dalam sidang perdata Tidak terkeculai pada perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dimana sesuai ketentuannya seorang

[52] Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1159/Pdt.G/2007/PA.Jr
[53] Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Sulawesi Selatan 2021: IPN Press, 2021). 82

anggota polri yang akan bercerai harus menyertakan surat izin dari atasannya. Istilah pejabat membawa konseuensi yang berat oleh karena kewenangan serta tanggung jawabnya serumuskan dalam rangkaian tugas, sifat, dan sikap tertentu, yaitu penegak hukum dan keadilan.[54]

Dalam pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembalirukun.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:[55]

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Dalam putusan perkara Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana dijelaskan diatas terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta yang telah disebutkan di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang kurang

[54] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 20120). 23
[55] Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs

lebih 9 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layanya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun Kembali.

Hal ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379 KIAG/1995 tanggal /26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan sebagaimana harapan dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik.

Dari pertimbangan-pertimbangan Hakim sebagaimana telah dijabarkan diatas dalam putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs Hakim mengabulkan seluruh petitum permohonan Pemohon karena telah memenuhi syarat dapat dibuktikannya dalil-dalil gugatan sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 kitab Undang- undang Hukum Perdata.

Selain itu, peranan hakim dalam perkara permohonan cerai terlihat dari putusan akhir hakim dengan menjalankan hak *ex officio*. *Ex officio* adalah hak yang dimiliki oleh seorang hakim untuk memutus suatu perkara tanpa harus dituntut dalam isi gugatannya.[56] Penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara tersebut termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya penerapannya dalam perkara perceraian.

[56] Muhammad Al Pani, Miftahus Sholehuddin, dan Noor jenah Safia Niaz, "Implementation of Ex Officio Rights of Judges of the Kediri District Religious Court: An Analysis of Non-Cumulation of Divorce and Child Custody Rights", *Mahkamah*, no. 2 (2023): 170 https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/4119

Hakim dapat menggunakan hak ex officio sepanjang perkaranya berkaitan terhadap hak-hak isteri dan anak-anak yang timbul akibat perceraian, walaupun tidak diminta atau dituntut oleh para pihak, baik dalam jawaban maupun dalam tuntutan balik, hakim dapat menggunakan hak itu untuk menjamin keadilan didalamnya.[57] Sebagaimana hak *ex officio* dalam putusan perkara Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs Hakim memberikan pembebanan biaya nafkah iddah kepada Pemohon, yang berbeda dari kesepakan antara Pemohon dan Termohon dalam mediasi Pemohon hanya menyanggupi nafkah anak dan nafkah mut'ah saja.

Dalam hal ini hakim tetap wajib menerima serta memutus perkara tersebut sebab dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman telah menyatakan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili serta memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Adapun Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap (*in kraht*) apabila upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai.[58] Untuk melakukan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut dengan tenggang waktu:

a. Untuk mengajukan banding, pemohon diajukan dalam waktu 14 hari sejak diucapkannya putusan Pengadilan atau sejak putusan diberitahukan epada pihak yang bersangkutan jika ia tidak hadir waktu putusan diucapkan.[59]

[57] Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[58] Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 278
[59] Pasal 199 ayat (1) Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG)

b. Untuk mengajukann kasasi, permohonan disampaikan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan diberitahukan kepada Pemohon.[60]

Sifat dari Putusan tersebut bersifat konstitutif (*contitutief vonnis*) yang dimana memiliki arti putusan yang memastikan kedaan suatu hukum, baik meniadakan keadaan hukum atau menimbulkan hukum baru,[61] sebagaimana dalam Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs merupakan putusan perceraian yang meniadakan kedaan hukum, yakni putusnya ikatan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga putusan tersebut meniadakan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan bebarengan dengan itu timbul hukum keadaan hukum baru kepada Termohon dan Termohon yang awalnya suami istri menjadi janda dan duda.

Kekuatan putusan Pengadilan terdapat tiga kekuatan yaitu: Kekuatan mengikat (*bindende kracht*), kekuatan bukti (*bewijzende kracht*) dan kekuatan eksekusi (*executoriale kracht*).[62] Putusan yang telah In kracht, tidak dapat dihalangi untukdi eksekusi sekalipun dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena Putusan mempunyai kekuatan eksekusi.[63]

Dengan demikian, karena putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta jelas apa yang telah tercantum dalam amar putusannya, maka putusan nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dapat dilakukan ke tahap berikutnya yaitu eksekusi dimana dilakukan oleh juru sita atas perintah kepala pengadilan.

---

[60] Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang mahkamah agung

[61] Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). 876

[62] Erfaniah zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2009). 277

[63] Erfaniah zuhriyah. 278

B. Implikasi Hukum Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs Bagi Anggota Polri Yang Belum Mendapatkan Izin Cerai Dari Atasan Perspektif Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010

Dalam Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs telah terjadi perkara perceraian anggota Polri diamana dalam perkara tersebut anggota Polri tidak mendapatkan izin dari atasannya. Surat izin tersebut merupakan syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 sementara dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan cerai tersebut meskipun tanpa adanya surat izin dari atasan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban Masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Polisi adalah hukum yang hidup, di mana melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan hukum untuk mengamankan dan melindungi masyarakat menjadi kenyataan.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menjelaskan terkait pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa yang dimaksud dengan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan /atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.[64]

Adapun Disiplin bagi anggota Polri adalah ketaatan dan kepatuhan yang bersungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik indonesia sebagaimana termaktub dalam peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang disiplin anggota polri. [65]

---

[64] Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah no 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
[65] Pasal 1ayat (2) Peraturan Pemerintah no.2 tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri

Dalam Pasal 19 PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Jika terjadi pelanggaran terhadap PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[66]

Termaktub dalam Pasal 13 Jo Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perceraian tidak memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, maka akan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Adapun hukuman disiplin berat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 mencakup: penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.[67]

Dengan demikian, menurut hukum bagi anggota Polri yang hendak mengajukan baik permohonan maupun gugatan perceraian harus meminta izin dari atasannya terlebih dahulu. Jika perceraian dilakukan tanpa adanya surat izin dari atasan, maka yang bersangkutan akan dikenakan pelanggaran disiplin atau kode etik disipin Polri.

Pasal 3 huruf g, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Repulik Indonesia wajib menati peraturan perundang-

[66] Pasal 33 PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010
[67] Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

Pasal 4 huruf c, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan: dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Repulik Indonesia wajib: menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaserta sumpah dan janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Repulik Indonesia wajib Menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 huru f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota Kepolisian Negara Repulik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin atau Kode Etik Propesi Polri, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.[68]

Adapun tindakan disiplin termaktub dalam Pasal 8 Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik dan Tindakan disiplin pada ayat (1) tidak mengahapus kewenangan Ankum (Atasan yang berhak menghukum) untuk menjatuhkan hukuman Disiplin.

Terkait hukuman disiplin Polri tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa: hukuman disiplin berupa Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

[68]Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Adapun penyelesaian pelanggaran disiplin termaktub dalam pasal Pasal 14 PP no 2 Tahun 2003 menyatakan bahwa: (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin. (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum. Dalam Tindakan disiplin Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah atasan langsung, atasan tidak langsung dan anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya[69] dan pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin adalah Ankum, dan/atau b. Atasan Ankum.[70]

Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.[71] Dilanjtkan dalam pasal 18 PP no 2 tahun 2003 menyatakan bahwa: (1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

Adapun norma etika Polri dirumuskan dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri[129]. Kode Etik Profesi Polri merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota polisi, sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

---

[69]Pasal 15 Peraturann Pemerintah Nomor 2 tahun 2003
[70] Pasal 16 Peraturann Pemerintah Nomor 2 tahun 2003
[71] Pasal 17 Peraturann Pemerintah Nomor 2 tahun 2003

Etika profesi kepolisian memuat tiga substansi etika, yaitu etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota Polri, sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai Kode Etik Profesi Polri yang memuat komitmen moral setiap anggota Polri sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tri Brata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.[72]

Penjatuhan sanksi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan melalui sidang Komisi Kode Etik. Komisi Kode Etik dibentuk di lingkungan Polri berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat Polri yang berwenang memiliki sifat otonom, bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran kode etik profesi Polri. Sidang Komisi Kode Etik Profesi diatur dalam Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/33/VII/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran:

1. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan: Anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, apabila:

    a) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
    b) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri.
    c) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

[72] Ricky Francois Wakanno Ginting, Endang Kesuma Astuty, dan Markus Gunawan, op. cit., 81

2. Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan: Anggota Polri dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Polri.
3. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yang menentukan: Anggota Polri diberhentikan tidak hormat dari dinas Polri, apabila:

    a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut turut;
    b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
    c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindar penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;
    d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

4. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sanksi pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri di atur dalam Pasal 17 Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/32/VII/2003 tentang Kode Etik Profesi Polri, yakni setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dikenakan sanksi moral berupa:

a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas atau pun secara langsung;
c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
d. pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Karena telah melanggar kode etik profesi Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi: melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian. Pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi:[73]

a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
g. PTDH sebagai anggota Polri.

[73]Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menerima hingga memutus sebuah perkara tidak terkeculai pada perkara nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dimana Pemohon adalah anggota polri namun dalam permohonanya tidak menyertkan surat izin dari atasannya. Sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa: *Pengadialn tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memerika dan mengadilinya.* Adapun Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kraht*) karena tidak ada upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi serta tenggang waktu untuk itu sudah habis. Putusan yang telah *In kracht*, tidak dapat dihalangi untukdi eksekusi sekalipun dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung karena Putusan mempunyai kekuatan eksekusi. Dengan demikian, karena putusan tersebut merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap serta jelas apa yang telah tercantum dalam amar putusannya, maka putusan nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs dapat dilakukan ke tahap berikutnya yaitu eksekusi dimana dilakukan oleh juru sita atas perintah kepala pengadilan.
2. Dalam Pasal 19 PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010 dinyatakan bahwa setiap pegawai negeri pada Polri yang akan melaksanakan perceraian wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kasatker (Kepala Satuan Kerja). Jika terjadi pelanggaran terhadap PERKAPOLRI Nomor 9 Tahun 2010, termasuk melakukan perceraian tanpa seizin atasan, maka akan dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Anggota Kepolisian Negara Repulik Indonesia yang ternyata melakukan Pelanggaran Peraturan Disiplin atau Kode Etik Propesi Polri, dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Hukuman disiplin Polri tertuang dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatakan bahwa: hukuman disiplin berupa Teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1(satu) tahun, Penundaan gaji berkala, Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan dan Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Dalam Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 yang berbunyi: melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian. Pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi: perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan, kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan, dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, PTDH sebagai anggota Polri.

B. Saran

1. Rekomendasi dari penelitian ini diharapkan ada pereturan atau Undanag-undang yang mengatur secara lebih rinci dan tegas terkait proses berperkara di Pengadilan Agama sehingga tidak merugikan para pihak yang melakukan acara di Pengadilan Agama.
2. Untuk para pihak yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga khususnya anggota Polri, harus mematuhi aturan hukum yang

berlaku dan memiliki iktikad baik untuk selalu hadir dipersidangan agar keduanya mendapatkan putusan dengan keadilan yang setara.

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis dengan peraturan hukum yang berbeda agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan penelitian menjadi lebih inovatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abror, Khirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2017.

Al Pani, Muhammad, Miftahus Sholehuddin, dan Noor jenah Safia Niaz. "Implementation of Ex Officio Rights of Judges of the Kediri District Religious Court: An Analysis of Non-Cumulation of Divorce and Child Custody Rights", *Mahkamah*, no. 2 (2023): 164 -174 https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/4119

Altriara, Danu. "Motif Dan Akibat Perceraian Di Kalangan Kepolisian (Studi Kasus Perceraian anggota Kepolisian di Jajaran Sektor Kuantan Mudik Ditinjau dari Hukum Islam)", Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011. https://repository.uin-suska.ac.id/745/1/2011_2011107.pdf

Andy Sutadharma, Putu. "Pemenuhan nafkah anak sebagai akibat perceraian oleh pegawai negeri (POLRI)", Skripsi, Universitas Airlangga, 2006. https://repository.unair.ac.id/11629/2/gdlhub-gdl-s1-2006-sutadharma-2624-fh277_06.pdf

Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Al-A'adalah*, no. 4(2012): 415–422 https://www.neliti.com/id/publications/57675/analisis-perceraian-dalam-kompilasi-hukum-islam

Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 20120.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang*, *Fakultas Syariah.* Malang: fakultas Syariah UIN Maliki Malang, 2019.

Hamami, Taufiq. *Kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama dalam sistem Tata Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni, 2003.

Harahap, Yahta. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Helly Jayanthi Elizabeth, Jonathan. "Tinjauann Yuridis Perceraiann Yang dilakukan Oleh Anggota Polisi Tanpa Adanya Izin Atasan Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Kasus Putusan No 249/Pdt.G/2015/PA.PKP)", Skripsi, Universits Trisakti, 2019. http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/SKR/judul/00000000000000105402/0#

Latif, Abdul, dan Meilani Lestari. "Tingginya Tigkat gaugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru," Jurnal hukum Islam, Volume 17 no 1(2017): 31-51 https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JGHAM/article/view/2627?articlesBySameAuthorPage=4

Mail Ridho, Inayah. "Perceraian Anggota Polri (Studi atas peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 dan Implementasinya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30681/1/INAYAH%20MAILY%20RIDHO-FSH.pdf

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pambudi Wicaksana, Yuristyawan. "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka," *Lex Renaissance*, no. 1 (2018): 86-108 https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12742

Pasal 199 ayat (1) Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturann Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor:1159/Pdt.G/2007/PA.Jr

Rana Rani, "Upaya Pencegahan Perceraian di Jajaran Kepolisian Resor Tanjung jabung Barat", skripsi, Universitas Batanghari, 2023. http://repository.unbari.ac.id/2824/1/Rana%20Rani%201900874201184.pdf

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1986.

Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Sulawesi Selatan 2021: IPN Press, 2021.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.

Topan, Apriansyah, Arne Huzaimah, dan Armasito. " Putusan Cerai Gugat Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin Atasan Di Pengadilan Agama Kota Palemban Perspektif Maslahah," Jurnal Usroh, no 2 (2022): 138-158 https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/usroh/article/view/14659/5383

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang peradilan Agama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenang Perkawinan

Undang-Undang Nomor Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Zahril Ibad, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Syarat Dan Rukun Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Pada Perpol No 6 Tahun 2018", Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2011. http://digilib.uinsa.ac.id/57133/2/M.%20Zahril%20Ibad_C91216110%20OK.pdf

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*. Malang: UIN-Malang Press, 2009.

LAMPIRAN

Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi: http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Aep Saefulloh
NIM : 19210193
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota Polri (Studi Putusan Nomor 1931/Pdt.G/2021/Pa.Gs)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	Senin, 18 Desember 2023	Konsultasi revisi seminar proposal	
2	Kamis, 1 Februari 2024	Konsultasi pemilihan diksi judul	
3	Senini, 12 Februari 2024	Konsultasi latar belakang dan rumusan masalah	
4	Rabu, 21 Februari 2024	Konsultasi Bab I	
5	Rabu, 6 Maret 2024	Konsultasi Bab II	
6	Rabu, 20 Maret 2024	Konsultasi Bab III	
7	Senin, 1 April 2024	Konsultasi Bab IV	
8	Rabu, 8 Mei 2024	Konsultasi Bab I – Bab IV	
9	Selasa, 14 Mei 2024	Konsultasi Revisi Bab I – Bab IV	
10	Senin, 27 Mei 2024	Konsultasi Keseluruhan Skripsi	

Malang, 28 Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati.,MA.
NIP: 197511082009012003

Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik

SALINAN

PENGADILAN AGAMA GRESIK

PUTUSAN

Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Talak" yang diajukan melalui aplikasi *E-Court* antara:

INDRA WAHYU UTAMA bin HARTONO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Jalan Pondok Menganti Indah Blok U/3, RT.015/RW.006, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada KOESWARI, SH Advokad/ Pengacara, berkantor di KOES & PARTNERS, di Perum. Wisma Sidojangkung Indah Blok P/20, Desa Sidojangkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2021 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon"

MELAWAN

KARINA RIZKI RODHEA binti IWAN DWI SISWANTO, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jalan Asrama Polres Gresik Blok 3 No.44, RT.005/RW.004, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nurul Anaturoh, S.H., M.H., I Dewa Ayu Putu. R. S.H., Suharyanto, S.H., Wahyu Hendiantoro, S.H., M.H., Laili Farida, S.H., dan Muhroji, S.H., M.H. Advokad/ Pengacara, berkantor di Bidkum Polda Jatim di Jln. Achmad Yani No. 116 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2021 selanjutnya disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm.1 dari 24 hlm. Putusan No.1931/Pdt.G/2022/PA.Gs.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan Nomor 1931/Pdt.G/2021/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 11-06-2010 dihadapan Pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik dengan kutipan Akta Nikah No.354/52/VII/2010;
2. Bahwa setelah melakukan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal terakhir di Asrama Polres Gresik Blok 3 No.44, RT.005/RW.004, Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama VIOLET INKA DARLENNE UTAMA, umur 9 tahun. Sekarang anak ikut Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
   a. Termohon menolak diajak hubungan suami-isteri dengan alasan lelah karena pekerjaan.
   b. Termohon menolak permintaan Pemohon untuk menambah keturunan dengan alasan gaji Pemohon tidak cukup utnuk memenuhi kebutuhan anak.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada saat itu juga (bulan Januari 2021) yang pada akhirnya Pemohon pulang ke rumah orangtuaanya di Pondok Menganti Indah Blok U/3, RT.015/RW.006, Desa Boteng, Kecamatan Menganti, Kabupaten

Gresik. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 9 bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (INDRA WAHYU UTAMA bin HARTONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KARINA RIZKI RODHEA binti IWAN DWI SISWANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa pada tanggal 04 November 2021 Tergugat memberikan kuasa kepada Nurul Anaturoh, S.H., M.H., I Dewa Ayu Putu. R. S.H., Suharyanto, S.H., Wahyu Hendiantoro, S.H., M.H., Laili Farida, S.H., dan Muhroji, S.H., M.H. sesuai surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2021 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tanggal 09 November 2021 dengan nomor: 615/SK/11/2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 08 Nopember 2021, yang menyatakan bahwa mediasi berhasil sebagian dengan ditandatangani Pemohon namun Termohon tidak bersedia membubuhkan tandatangannya dengan alasan keberatan cerai dengan Pemohon;

Bahwa dalam kesepakatan mediasi yang ditandatangani sepihak oleh Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah satu orang anak sebesar

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis kuasa Pemohon menyerahkan asli Gugatannya dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota Polri di Polres Kabupaten Gresik telah mengajukan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya langsung dan sudah diberi waktu selama 6 bulan, namun sampai batas waktu yang diberikan Pemohon belum mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung sebagaimana yag diatur dala Surat Edaran Nomor :10 tahun 2020 tentang perceraian TNI/POLRI

Menimbang, bahwa sampai batas yang telah ditentukan Pemohon tidak mendapat surat izin perceraian dari atasannya, kemudian Pemohon menyerahkan Surat Pernyataan menanggung segala resiko;

Bahwa selanjutnya telah ***dibacakanlah*** permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** secara tertulis tanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon (Sdri. Karina Rizki Rodhea binti Iwan Dwi Siswanto) adalah istri sah dari Pemohon berdasarkan surat kutipan nikah nomor : 354/52/V11/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang di keluarkan KUA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik dan terdaftar secara dinas di Bagian SDM;
2. Bahwa pernikahan antara .Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Violet Inka Darlenne Utama yang sekarang berumur 10 tahun;
3. Sebagaimana pernikahan yang dilakukan oleh anggota Polri, perceraian pun harus dilakukan atas ijin/rekomendasi dari pimpinan sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan , perceraian rujuk bagi pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia, dan diperbarui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, yang mengatur "anggota Polri

yang mengajukan cerai wajib mengajukan surat permohonan ijin cerai pada Kasatker dengan melampiri persyaratan", dengan dasar tersebut kewajiban Kasatker adalah melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah. Jika tidak dapat rukun kembali Kasatker mengeluarkan surat keterangan / rekomendasi tertulis baru dapat mengajukan gugatan cerai di Pengadian Agama. Dalam perkara a quo setelah dilakukan pengecekan di Bag SDM Polres Gresik surat pengajuan cerai atas nama Brigadir Indra Wahyu Utama belum diterbitkan, sehingga pengajuan cerai Pemohon cacat formil;

4. Bahwa berdasarkan relaas yang diterima Termohon, gugatan yang diajukan oleh Pemohon tanpa didukung bukti yang menyatakan Termohon tidak bersedia untuk diajak berhubungan suami istri dengan alasan lelah dan Termohon menolak permintaan untuk menambah keturunan dengan alasan gaji Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya;
5. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak bersedia untuk bercerai dari Pemohon, karena alasan psikologis anak hasil pernikahannya dengan Pemohon;
6. bahwa permasalahan sebenarnya dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah adanya Wanita idaman Lain (WIL) Pemohon yang bernama Sdri. Ika Purwanti dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Gibran Kenzo Rafandra yang sekarang berumur 2 tahun, bukan permasalahan sebagaimana dalil Pemohon pada angka 4 huruf a dan b yaitu:
   a. Termohon menolak diajak hubungan suami istri dengan alasan Lelah karena pekerjaan;
   b. Termohon menolak permintaan Pemohon untuk menambah keturunan dengan alasan gaji. Pemohon tidak cukup untuk rnemenuhi kebutuhan anak,.

Berdasarkan jawaban Termohon di atas, mohon dapatnya Majelis Hakim Pemeriksa menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menggugurkan / menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon karena Termohon masih ingin hidup dalam ikatan pernikahan yang harmonis dengan Pemohon. serta institusi dinas tempat Pemohon

berdinas belum mengeluarkan rekomendasi pengajuan cerai ke Pengadilan Agama;

2. Menyatakan surat nikah nomor : 354152/V11/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang di keluarkan KUA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik a.n. Pemohon dan Temohon tetap sah menutut negara /agama dan mengikat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan ***replik*** secara tertulis tanggal 02 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerai talak semula;
2. Bahwa, Termohon dalam jawabannya angka 1 dan 2 membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 dan 3, maka dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1 dan 3 benar adanya;
3. Bahwa jawaban Termohon angka 3 tidak benar, yang benar adalah bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan untuk bercerai pada tanggal 18 Oktober 2021 namun hingga saat sekarang Pemohon belum mendapatkan surat izin untuk bercerai dan Majelis Hakim telah menunda persidangan total selama 6 bulan sejak setelah sidang mediasi tanggal 09 November 2021. Penundaan sidang tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 10 tahun 2020 dan Pemohon juga sudah mendapatkan sanksi dari pimpinan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon angka 4. Pemohon tetap pada dalil pennohonan Pemohonan pada angka 4 huruf (a) dan (b);
5. Bahwa jawaban Termohon angka 5 tidak benar. Yang benar adalah Termohon bersedia pisah secara agama karena masih butuh uang Pemohon. Sebagaimana chatingan Termohon kepada Pemohon yang mengatakan : Wes qt pisah agama ae gpp, Cz aku sik butuh duit;
6. Bahwa jawaban Termohon angka 6 tidak benar. Yang benar adalah Permasalahan perselingkuhan Pemohon dengan Ika Purwanti sudah pernah diproses di Polda sekitar bulan November 2021 atas laporan Termohon. Hasil dari pemeriksaan di Polda adalah tidak terbuki adanya perselingkuhan karena Ika Purwanti meninggal dunia pada sekitar bulan September 2021;

Maka berdasarkan Replik tersebut di atas Pemohon tetap pada permohonan cerai talak dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (INDRA WAHYU UTAMA bin HARTONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KARINA RIZKI RODHEA binti IWAN DWI SISWANTO) di depan sidang Pengadilan Agama Gresik.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan ***duplik*** secara tertulis tanggal 06 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Replik Pemohon, kecuali benar menurut hukum dan diakul kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh dan mempertahankan daiii-daiii Jawaban pertama Termohon baik dalam Posita maupun dalam Petitum dan tidak akan menanggapi dalii-dalil Replik Pemohon satu persatu, kecuali terhadap dalii-dalil Replik Pemohon yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan terhadap dalii-dalii Pemohon yang tidak ada reievansinya dengan perkara a quo akan dikesampingkan atau akan diberikan jawaban seperlunya;
3. Bahwa sebelum adanya surat izin cerai a.n. Pemohon yang diterbitkan oleh Kapolres Gresik, Termohon tetap berpendapat permohonan cerai yang diajukan Pemohon di PA Gresik tidak dilakukan secara prosedural dan wajib untuk ditolak;
4. Bahwa dengan alasan apapun juga permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dengan nomor perkara : 1931/Pdt.G/2021/P.A.Gs, tanggal 11 Oktober 2021. Termohon tetap tidak mengharapkan adanya perceraian dan sanggup memperbaiki kesalahan apapun yang dipersangkakan oleh Pemohon. Termohon tetap ingin mempertahankan hidup berumah tangga dengan Pemohon;

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Termohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Gresik cq Hakim yang menerima,

memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menggugurkan / menolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon karena Termohon masih ingin hidup dalam ikatan pernikahan yang harmonis dengan Pemohon. Serta institusi dinas tempat Pemohon berdinas belum mengeluarkan rekomendasi pengajuan cerai ke Pengadilan Agama.
2. Menyatakan surat nikah nomor : 354/52N11/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang di keluarkan KUA Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik a.n. Pemohon dan Termohon tetap sah menurut negara /agama dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3525130509890013 atas nama INDRA WAHYU UTAMA tanggal 25 September 2018 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gresik telah dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1.;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/52/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2.;

B. SAKSI:

1 . **LIS WIDJI ASTUTI binti SUNARNO**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di Perum Pondok Menganti Indah Blok V NO. 03 Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;

- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak bernama Violet;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak rukun sejak 2 tahun yang lalu, disebabkan Termohon tidak mau diajak mempunyai keturunan lagi dengan alasan gaji tidak cukup dan Termohon tidak mau hidup mandiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan upaya perdamaian/ mediasi karena Termohon tidak tinggal di Gresik melainkan berada di Jember karena menjalankan tugas disana;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan;

2 . **WAHYU PURNOMO bin HARTONO**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Perum Pondok Menganti Indah Blok V NO. 03 RT.15 RW. 04 Desa Boteng Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Violet;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebabnya secara pasti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan upaya perdamaian/ mediasi karena Termohon tidak tinggal di Gresik melainkan berada di Jember karena menjalankan tugas disana;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Termohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3525166804890002 atas nama KARINA RIZKI RODHEA tanggal 22 April 2021 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gresik telah dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.1.;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3525162811110010 tanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.2.;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/52/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik telah dinezegelen, kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.3.;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 794/P/2012 atas nama Violetinka Darlenne Utama tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik telah dinezegelen,. kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode T.4.;

B. SAKSI:

1 . **IWAN DWI SISWANTO, S.H. bin SUGRINDO ISMODARIYONO**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat di Asrama Polres 3/44

RT.005 RW.004 Desa Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah kandung Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak bernama Violet;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Asrama Polres;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada bulan Oktober 2021 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2 . **CHRISMASSANTI ARI ENDRAYANI, S.H. binti ANDREAS ARSO WIDODO**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, alamat di Asrama Polres 3/44 RT.005 RW.004 Desa Bedilan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Kandung Termohon;
- Bahwa Hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak, bernama Violet;
- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian pada awal tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon melarang Termohon tidak boleh bekerja, sampai Pemohon merobek baju kerja Termohon;

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pihak keluarga belum pernah melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa keluarga Termohon telah diberi kesempatan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Juni 2010, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor 354/52/VII/2010 tanggal 11 Juni 2010, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dan Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan laporan mediator dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 08 Nopember 2021, yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan sebagaian mengenai hak isteri dan hak anak, namun kesepakatan tersebut hanya kesepakatan sepihak saja karena Pemohon yang membubuhkan tandatangan sedangkan Termohon tidak bersedia membubuhkan tandatangan karena dengan alasan keberatan cerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan yang tertuang di laporan mediator Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon, Majelis Hakim menilai kesanggupan Pemohon tersebut merupakan langkah yang baik dan selanjutnya atas kesanggupan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sebagai anggota Polri harus memperoleh izin tertulis lebih dahulu dari pejabat atau atasannya langsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan izin untuk melakukan perceraian dari atasan langsung, namun sampai waktu diberikan selama 6 bulan Pemohon belum mendapat izin untuk melakukan perceraian, kemudian Pemohon mengajukan surat pernyataan bermaterai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 09 Tahun 2010 tentang Tata cara pengajuan perkawinan, perceraian rujuk bagi

pegawai negeri pada Kepolisian negara Republik Indonesia, dan diperbarui dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 ;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 10 tahun 2020 tentang cara perceraian TNI/POLRI menunda batas waktu 6 bulan, namun sampai batas 6 bulan tersebut Pemohon belum mendapatkan surat perceraian dari yang berwenang mengeluarkan surat tersebut maka Pemohon mengambil inisiatif sendiri dengan membuat surat pernyataan menanggung segala resiko;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon menolak diajak hubungan suami-isteri dengan alasan lelah karena pekerjaan.
b. Termohon menolak permintaan Pemohon untuk menambah keturunan dengan alasan gaji Pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan ***jawaban*** yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya adalah karena adanya Wanita idaman Lain (WIL) Pemohon yang bernaina Sdri. Ika Purwanti dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Gibran Kenzo Rafandra yang sekarang berumur 2 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 Tahun, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat (T.1 s/d T.4) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, s/d T.4, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf

b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga belum berusaha mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan badan layaknya suami dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Violet Inka Darlenne Utama, umur 9 tahun. Sekarang anak ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2021 hingga sekarang berlangsung selama 9 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021, namun demikian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diberikan kesempatan kepada pihak keluarga Termohon untuk diupayakan mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah ***(broken marriage)*** dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahakamah Agung RI Nomor 379 *K/AG/1995* tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab "*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fi-thalaq*" yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga *talak* perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon ***patut dikabulkan***;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan secara eksplisit Termohon tidak menuntut mut'ah, nafkah iddah dan nafkah satu orang anak, akan tetapi merupakan kewajiban bagi suami untuk memberikan nafkah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah serta sudah sewajarnyalah bagi seorang suami yang menceraikan isterinya untuk memberikan rasa senang dan bahagia, mengurangi rasa sedih dan duka, dan meringankan beban di pundak bekas isterinya, lagi pula tidak dituntutnya hal tersebut bukan berarti Termohon tidak memerlukannya, akan tetapi boleh jadi karena Termohon tidak mengetahui tata cara untuk mendapatkan haknya, oleh karena itu untuk memenuhi rasa keadilan secara *ex officio* Majelis akan menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah yang besarnya dipertimbangkan sesuai asas kepatutan, kelayakan dan kewajaran serta kemampuan suami, pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b), pasal 152, 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam, serta dalil syar'i sebagai berikut :

1. Al Quran surah al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

   وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف...

   "*Dan kewajiban ayah memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf*".

2. Al Quran surah al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

   وللمطلقات متاع بالمعروف...

   "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) dengan cara yang ma'ruf*".

3. Pendapat Fuqaha dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 :

   اذاطلق امرءته بعدالدخول طلاقارجعيا وجب لها السكنى والنفقة فى العدة

"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'iy maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Menimbang, dalam hal uang mut'ah, disebutkan bahwa: mut'ah merupakan kewajiban yang hatus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal ini diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariah juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini. Namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan T.3) ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 12 tahun, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, dan bahkan telah melahirkan seorang anak, sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah layak dan pantas dari Pemohon. Demikian pula penghasilan Pemohon haruslah dipandang cukup untuk mendukung pemenuhan hak Termohon tersebut, maka dengan pertimbangan tersebut dan memperhatikan masa perkawinan Pemohon dan Termohon, serta memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan dan kesanggupan Pemohon, secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat dan bersepakat nominal uang mut'ah yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 5.000.00.000 (lima juta rupiah), dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya dalam hal nafkah *iddah*. Nafkah *iddah (masa tunggu)* merupakan hak istri yang diceraikan oleh suaminya selama istri tersebut tidak *nusyuz*, sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI , dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, berdasarkan fakta dipersidangan, dan dengan memperhatikan azas kepatutan nafkah dan rasa keadilan, serta memperhatikan penghasilan Pemohon maka

secara *ex officio* Majelis Hakim berpendapat nafkah selama masa iddah (3 bulan) yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian nafkah iddah perbulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kebutuhan anak dengan tetap mengedepankan serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan dan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang akan dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ribu rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (INDRA WAHYU UTAMA bin HARTONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (KARINA RIZKI RODHEA binti IWAN DWI SISWANTO) di hadapan sidang Pengadilan Agama Gresik;
3. Menghukum Pemohon (INDRA WAHYU UTAMA bin HARTONO) untuk membayar kepada Termohon (KARINA RIZKI RODHEA binti IWAN DWI SISWANTO) secara tunai berupa :
   3.1. Nafkah Mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
   3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
   dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

3.3. Nafkah anak bernama Violet Inka Darlenne Utama, lahir di Gresik, tanggal 3 Februari 2021 sekurang-kurangnya setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1443 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh SUDILIHARTI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIS, S.H. dan M. KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukum dan Termohon/Kuasa Hukum.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
FITRIAH AZIS, S.H..	**SUDILIHARTI, S.H.I.**
Ttd.	
M. KAMARUDDIN AMRI, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	330.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	475.000,00

(*empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*)

Untuk Salinan Putusan
Yang sama bunyinya
Digunakan untuk Penelitian Mahasiswa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Diberikan tanggal 04 Juli 2022
Mengetahui
Panitera Muda Hukum

ANDIK WICAKSONO, S.H., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Aep Saefulloh
NIM	:	19210193
Tempat, Tanggal Lahir	:	Indramayu, 4 Februari 2001
Alamat Rumah	:	Desa Tegalsembadra Kec. Balongan Kab. Indramayu Prov. Jawa Barat
No. Hp	:	087874931679
E-mail	:	aepsaefulloh967@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2007-2013	:	SDN Tegalsembadra I
2013-2016	:	Mts Negeri 2 Cirebon
2016-2019	:	MAN 2 Cirebon
2019-2024	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang